



**PUTUSAN**  
**NOMOR : 30-K/PM II-08/AD/II/2012**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: AP
Pangkat/Nrp.	: Sertu/xxxxxxxxxx
Jabatan	: xxxxxxxxxxxxx
Kesatuan	: xxxxxx Dam Jaya
Tempat tgl. Lahir	: Padang xxxxxxxx
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Protestan
Tempat tinggal	: Jakarta Pusat.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

**Pengadilan Militer II-08 Jakarta** tersebut diatas

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Pomdam Jaya Nomor : BP-14/A-14/2009 bulan Pebruari 2009.

Memperhatikan: 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam Jaya/Jayakarta selaku Papera Nomor : Kep/22/XI/2011 tanggal 9 November 2009.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Nomor : Dak/247/I/2012 tanggal 25 Januari 2012.

3. Surat Penetapan dari :

a. Kadilmil II-08 Jakarta tentang Penunjukan Hakim Nomor : TAP-30/PM II-08/AD/II/2012 Tanggal 1 Februari 2012.

b. Hakim Ketua tentang Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP-30/PM II-08/AD/II/2012 Tanggal 2 Februari 2012.

4. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : 1. Pembacaan surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/247/I/2012 tanggal 25 Januari 2012 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan Militer yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

/ a. Terdakwa ....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

**“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.**

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana:

Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

c. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah)

d. Menetapkan barang bukti berupa :

1). Surat-surat :

- 1 (satu) lembar hasil Visum Et Repertum Nomor 4941/1/PKT/X/2008 tanggal 22 Oktober 2008.

- 1 (satu) lembar foto copy Registrasi Hotel KR.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

2). Barang-barang : Nihi.

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ini lagi dan mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Dak/247/I/2012 tanggal 25 Januari 2012 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal sebelas bulan Oktober tahun dua ribu delapan atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober tahun dua ribu delapan di Hotel xxxxxx Pancoran atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

**“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”**

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD tahun 2000 melalui pendidikan Secaba di Kodam 1/BB, selanjutnya mengikuti pendidikan Dasar di Rindam 1/BB selama 6 (enam) bulan, kemudian mengikuti kecabangan Ba If di Rindam 1/BB selama 6 (enam) bulan, dan pada tahun 2001 mengikuti Susba Intel di Bogor selama 3 (tiga) bulan, selanjutnya ditugaskan di xxxxx Kodam Jaya hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP. xxxxxxxxxxxxxx

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 pada pertengahan bulan September 2007 di RS Ridwan Meureksa Jakarta Pusat dan dari perkenalan tersebut Terdakwa dan Saksi-1 saling tukar nomor telpon, kemudian sering komunikasi, saling curhat dan bertemu, selanjutnya menjalin hubungan pacaran.

/ 3. Bahwa .....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa pada Bulan April 2008 Saksi-1 kost di daerah Salemba Tengah, dan hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 semakin dekat.

4. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2008 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa menelpon Saksi-1 dan janji bertemu di Halte rumah makan Padang Pancoran, dan sekira pukul 09.30 Wib Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 di Halte dan ngobrol, kemudian Terdakwa meninggalkan Saksi-1 di Halte, dan tanpa sepengetahuan Saksi-1 Terdakwa mencari hotel, dan menemukan yaitu hotel xxxxxx Pancoran lalu Terdakwa memesan kamar dengan harga sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa kembali ke halte dengan menggunakan taxi dan mengajak Saksi-1 masuk ke taxi dan mengatakan bahwa tujuannya adalah ke hotel xxxxxx, dan sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa dan Saksi-1 tiba di hotel xxxxxxxx langsung menuju ke kamar, dan Terdakwa langsung mengunci pintu kamar, kemudian Saksi-1 duduk di atas tempat tidur, lalu Terdakwa menghampiri Saksi-1 dan membuka kerudung Saksi-1 sambil memeluk Saksi-1 dan mengatakan "saya akan bertanggung jawab" selanjutnya Terdakwa mencium pipi dan bibir Saksi-1 sambil membuka seluruh pakaian Saksi-1, dan mengajak Saksi-1 untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara membaringkan Saksi-1 di atas tempat tidur lalu Terdakwa menindih Saksi-1 dan mengambil sikap jongkok kemudian memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Saksi-1 namun tidak bisa masuk, lalu Terdakwa coba lagi dengan menekan penis Terdakwa pada lubang vagina Saksi-1 dan Saksi-1 menahan sakit dengan tangan meremas-remas seprei lalu penis Terdakwa masuk ke dalam vagina Saksi-1, kemudian Terdakwa mengambil sikap push-up naik turun kira-kira 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) menit Terdakwa mengeluarkan sperma di luar vagina Saksi-1, setelah itu Terdakwa tidur-tiduran di atas kasur dan Saksi-1 ke kamar mandi, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 tertidur.

5. Bahwa sekira pukul 12.00 Wib Saksi-1 mengajak pulang Terdakwa, namun Terdakwa mengatakan istirahat dulu, dan sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang kedua, dan sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa mengantarkan pulang Saksi-1 dengan menggunakan taxi ke Pasar Minggu Jakarta Selatan, dan setelah kejadian tersebut Terdakwa dan Saksi-1 berhubungan hanya melalui handphone.

6. Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Oktober 2008 sekira pukul 10.00 Wib Saksi-2 ditelpon oleh Sdr. SF (orang tua Saksi-1) dan mengatakan Saksi-1 tidak pulang ke rumah, kemudian Saksi-2 ke Rs Ridwan Meureksa tetapi tidak bertemu dengan Saksi-1, lalu Saksi-2 ke rumah Sdr. SF untuk meminta keterangan, dan Saksi-2 mendapatkan nomor Handphone Terdakwa, kemudian Saksi-2 menelpon Terdakwa namun tidak diangkat, lalu Saksi-2 sms untuk menanyakan keberadaan Saksi-1, dan Terdakwa menjawab "saya tidak tahu", namun sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa menelpon Saksi-2 dan mengatakan Terdakwa sudah mengantarkan Saksi-1 ke Pasar Minggu dan mengatakan akan datang dan bertanggung jawab.

7. Bahwa sampai hari Minggu tanggal 19 Oktober 2008 Terdakwa tidak datang dengan alasan Terdakwa sudah pulang ke Pekan Baru, kemudian sekira pukul 16.00 Wib Saksi-2 ke Polsek Senen untuk mengecek keberadaan Terdakwa, namun Piket Polsek Senen mengatakan bahwa anggota Polsek Senen tidak ada yang bernama HS, dan Saksi diperintahkan besok datang lagi.

/ 8. Bahwa .....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2008 sekira pukul 10.00 Wib Kanit Serse Polsek IA, SH dan Sdr.US merencanakan untuk melakukan penyergapan terhadap Terdakwa dengan meminta Saksi-1 membuat janji bertemu Terdakwa di halte Kenari, sedangkan Saksi-2 bersama Sertu S memantau dari belakang halte, dan sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa datang ke halte menjemput Saksi-1 dengan menggunakan taxi, pada saat taxi akan jalan, kemudian Saksi-2 dan Sertu Sandi menyeting/menghentikan taxi tersebut dan Terdakwa keluar dari taxi, selanjutnya Terdakwa ditangani oleh Polsek Senen dan Terdakwa mengaku bernama AP anggota Denintel Kramat 7, kemudian Terdakwa menelpon menelpon Dantim Terdakwa Lettu Inf BS, dan tidak lama kemudian Lettu Inf BS datang dan koordinasi dan mengatakan urusan dilanjutkan besok secara kekeluargaan, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Den Intel Dam Jaya Kramat 7.

9. Bahwa yang mempunyai inisiatif untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri adalah Terdakwa, dan Saksi-1 mau melakukan hubungan badan layaknya suami istri karena Terdakwa berjanji akan bertanggung jawab menikahi Saksi-1.

10. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri atas dasar suka sama suka dan Terdakwa menikmati hingga mengeluarkan sperma.

11. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri, Terdakwa mengetahui Saksi-1 masih perawan.

12. Bahwa selama Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri, Saksi-1 tidak pernah mengalami hamil.

13. Bahwa berdasarkan kesimpulan Visum Et Repertum No. 4941/1/PKT/X/08 tanggal 22 Oktober 2008 atas nama AN, yang ditandatangani oleh dr. Heni Kismayawati, pada pemeriksaan alat kelamin luar ditemukan bekas luka lecet dalam masa penyembuhan pada pertemuan bibir kecil bagian belakang bawah dan robekan lama selaput dara yang tidak mencapai dasar akibat kekerasan tumpul.

**Berpendapat** : Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam **Pasal 281 ke-1 KUHP**.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti isi Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa saksi-saksi dalam perkara ini sudah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir sehingga keterangan saksi yang ada di penyidikan yang diberikan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing dan telah disetujui oleh Terdakwa untuk dibacakan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan dari POM sesuai dengan pasal 155 ayat(1) dan ayat (2) UU No.31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yakni :

/ Saksi 1 ....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Saksi 1

Nama lengkap : AN  
Pekerjaan : Swasta  
Tempat tgl. Lahir : XXXXXXXXXXXXX  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : XXXX Cimanggis Depok.

Bahwa pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi AN kenal dengan Terdakwa AP pada tanggal 15 Agustus tahun 2007 di Optic RS. Ridwan Meureksa Jl. Kramat Raya No. 174 Jakarta Pusat, dan tidak ada hubungan saudara/famili.
2. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2007 sekira pukul 12.00 Wib Saksi berkenalan dengan Terdakwa yang mengaku bernama HS berdinis di Polsek Senen sebagai Serse, di Optic RS Ridwan Meureksa pada saat Terdakwa memperbaiki kaca mata Komandan Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta nomor Handphone Saksi dengan alasan agar bisa lebih dekat.
3. Bahwa pada tanggal 22 April tahun 2008 sekira jam 17.00 Wib Terdakwa menelpon Saksi dan menawarkan untuk pulang bersama-sama, karena Terdakwa akan kerumah bibi Terdakwa di daerah Fatmawati satu arah ke Pasar Minggu, dan saat itu Saksi setuju, kemudian Terdakwa mengantarkan Saksi pulang ke rumah di Pasar Minggu Jakarta Selatan.
4. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2008 sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa menelpon Saksi dan bertanya "Kamu kalau Idul Fitri mau pulang" Saksi jawab "Iya", kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi, apakah Terdakwa boleh melamar Saksi ke orang tua Saksi, namun Saksi menolak.
5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2008 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa menelpon Saksi dan mengatakan "bisa ketemu tidak", Saksi jawab "bisa", dan sekira 15 menit kemudian Saksi sms kepada Terdakwa yang isinya "jam berapa dan dimana" Terdakwa jawab "sekira pukul 09.00 Wib bertemu di depan rumah makan Padang Pancoran", kemudian Saksi menunggu di Halte seberang jalan rumah makan Padang Pancoran, dan sekira pukul 08.40 Terdakwa menemui Saksi kemudian bersama-sama naik taxi menuju hotel XXXXX di daerah Pasar Minggu, saat tiba di hotel KR Terdakwa sudah memegang kunci kamar hotel dan langsung menuju kamar dilantai II, dan setelah masuk ke dalam kamar Terdakwa langsung membuka baju dan duduk nonton televisi, sedangkan Saksi duduk ditempat tidur, kemudian Terdakwa memeluk Saksi dan mengatakan "kangen tidak sama saya" Saksi jawab "kangen", lalu Terdakwa membuka kerudung, baju, BH dan celana dalam Saksi hingga Saksi telanjang bulat, kemudian Terdakwa membuka Celana lalu memeluk dan mencium leher dan bibir Saksi, lalu menidurkan Saksi di tempat tidur dan menindih Saksi sambil memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Saksi, kemudian Terdakwa menggerakkan pantat naik turun sekira 10 (sepuluh) menit Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi.

/ Selanjutnya ....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Terdakwa berbaring ditempat tidur, sedangkan Saksi langsung ke kamar mandi, dan sekira pukul 12.00 Wib Saksi mengajak Terdakwa pulang, namun Terdakwa tidak mau dengan alasan istirahat dulu sebentar, kemudian sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa mengajak Saksi untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri lagi dengan posisi Terdakwa di bawah dan Saksi di atas, setelah itu sekira pukul 19.20 Wib Terdakwa dan Saksi makan di rumah makan Padang dan setelah makan Terdakwa mengantar Saksi pulang.

6. Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2008 sekira pukul 15.15 Wib Saksi dijemput oleh SdrUS (sepupu Saksi) dari Rs Ridwan Meureksa kemudian pergi ke Polsek Senen untuk menanyakan identitas Terdakwa yang mengaku kepada Saksi berdinis di Polsek Senen sebagai Serse, dan di Polsek Sdr.US dan Saksi bertemu dengan Kanit Serse Iptu Aryono dan mengatakan "anggota saya tidak ada yang bernama HS", kemudian Saksi sms kepada Terdakwa untuk mengajak bertemu, namun Terdakwa menjawab bisa bertemu setelah habis sholat Mahgrib, kemudian sekira pukul 18.00 Wib Saksi menunggu Terdakwa di Halte Kenari, dan sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa tiba di halte Kenari dengan menggunakan taxi, lalu Saksi mengatakan kita makan di daerah Pasar Minggu sambil Saksi masuk ke dalam taxi, dan saat taxi akan berjalan, tiba-tiba dihadap oleh SdrUS dan temannya, kemudin taxi berhenti dan Terdakwa keluar dari dalam taxi dan menemui Sdr. US, kemudian Sdr. US menanyakan nama Terdakwa yang sebenarnya yaitu Sertu AN yang betugas di Den Intel Kramat 7, dan Saat itu Saksi baru mengetahui nama Terdakwa yang sebenarnya.

7. Bahwa pada saat Saksi dan Terdakwa pertama kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri, status Terdakwa adalah buangan, dan Saksi masih gadis/perawan dan saat itu vagina Saksi mengeluarkan darah.

8. Bahwa Saksi mau melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa, karena Terdakwa berjanji akan bertanggung jawab untuk menikahi Saksi.

9. Bahwa Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri atas dasar suka sama suka.

10. Bahwa pada saat Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri tidak ada yang melihat.

11. Bahwa Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 11 Agustus 2008, yaitu sekira pukul 10.00 Wib dan kekira pukul 16.00 Wib di hotel XXXXX Jakarta Selatan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi 2 :

Nama lengkap	: US
Pekerjaan	: PNS XXXXXX
Tempat tgl. Lahir	: XXXXXXXX
Jenis kelamin	: laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: XXXXX Cimanggis Depok.

/ Bahwa ...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan saudara/famili.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Oktober 2008 sekira pukul 10.00 Wib Saksi ditelpon oleh Sdr.SF (orang tua Sdri.AN) dan diminta untuk datang kerumah ke Sdr.SF di Pasar Minggu Jakarta Selatan, karena Sdri. AN tidak pulang ke rumah, dan sebelum Saksi ke rumah Sdr. SF, Saksi ke Rs Ridwan Meureksa tetapi tidak bertemu dengan Sdri. AN, lalu Saksi menuju rumah Sdr. SF dan meminta keterangan dari orang tua dari Sdri. AN, dan Saksi mendapatkan nomor Handphone Terdakwa, kemudian Saksi menelpon Terdakwa namun tidak diangkat, lalu Saksi sms untuk menanyakan keberadaan Sdri.AN, kemudian Terdakwa menjawab "saya tidak tahu", namun sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa menelpon Saksi dan mengatakan Terdakwa sudah mengantarkan Sdri. AN ke Pasar Minggu dan mengatakan akan datang dan bertanggung jawab.
3. Bahwa sampai hari Minggu tanggal 19 Oktober 2008 Terdakwa tidak datang dengan alasan Terdakwa sudah pulang ke Pekan Baru, kemudian sekira pukul 16.00 Wib Saksi pergi ke Polsek Senen untuk mengecek keberadaan Terdakwa, namun Piket Polsek Senen mengatakan anggota Polsek Senen tidak ada yang bernama HS, dan Saksi diperintahkan besok datang lagi.
4. Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2008 sekira pukul 10.00 Wib Saksi sms ke Kanit Serse Polsek Iptu Aryono SH dan Iptu Aryono mengatakan tidak ada anggota Polsek Senen yang bernama HS, kemudian Saksi diminta untuk membawa Sdri.AN dan merencanakan untuk melakukan penyeragaman terhadap Terdakwa dengan meminta Sdri. AN membuat janji bertemu di halte Kenari dengan Terdakwa dan Saksi bersama Sertu SI memantau dari belakang halte.
5. Bahwa sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa datang ke halte menjemput Sdri. AN dengan menggunakan taxi, pada saat taxi akan jalan, kemudian Saksi dan Sertu SI menyetop/menghentikan taxi tersebut dan Terdakwa keluar dari taxi, kemudian Iptu Aryono datang, selanjutnya Terdakwa ditangani oleh Polsek Senen dan Terdakwa mengaku bernama AP anggota Den Intel Kramat 7, tidak lama kemudian Dantim Terdakwa Letnan BS datang dan berbicara dengan Iptu Aryono, kemudian menemui Saksi dan mengatakan urusan dilanjutkan besok secara kekeluargaan, selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Gartapl/Jakarta dan kemudian dilimpahkan ke Denpom Jaya/2.
6. Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa dan Sdri.AN melakukan hubungan badan layaknya suami istri tetapi Saksi mengetahui dari cerita Sdri.AN, bahwa Sdri. AN dan Terdakwa pada tanggal 11 Oktober 2008 di hotel XXXX Jakarta Selatan telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 2 (dua) kali.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

/ Saksi 3 .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Saksi 3

Nama lengkap : IR  
Pekerjaan : XXXXXX  
Tempat tgl. Lahir : Jakarta, XXXXXX  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : XXXXXX Jakarta Pusat.

Bahwa pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan sering melihat Terdakwa datang ke optic Ridwan untuk menjemput Sdri.AN dan tidak ada hubungan saudara/famili.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. AN pada bulan April 2008 saat pertama Sdri. AN masuk di XXXX Ridwan, dan setelah Sdri. AN bekerja di XXX Ridwan Terdakwa yang mengaku Intel dari Kepolisian sering datang menjemput Sdri. AN dan mengantarkan pulang ke kost-kost-an Sdri. AN di daerah Pasar XXXXX.
3. Bahwa setelah tiga bulan kemudian Sdri.AN pindah ke rumah saudara di Pasar Minggu dan hubungan Sdri. AN dan Terdakwa hanya melalui handphone.
4. Bahwa Sdri. AN pernah bercerita kepada Saksi bahwa Sdri. AN dan Terdakwa pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri pada tanggal 11 Oktober 2008 sebanyak 2 (dua) kali di hotel KR Kalibata Jakarta Selatan, dan setelah itu Terdakwa jarang datang untuk menemui Sdri. AN.
5. Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa dan Sdri. AN melakukan hubungan badan layaknya suami istri.
6. Bahwa Sdri. AN mengatakan mau melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa karena Terdakwa berjanji akan menikahi Sdri. AN.
7. Bahwa Saksi mengetahui status Sdri. AN masih gadis dan Terdakwa masih lajang.
8. Bahwa pada tanggal 20 Nopember 2008 sekira pukul 15.00 Wib Sdri. AN dan saudaranya menyelidiki dan ternyata Terdakwa bukan seorang Intel dari Kepolisian tetapi anggota Den Intel Kramat 7 Dam Jaya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi 4 :

Nama lengkap : HG  
Pekerjaan : Receptionis Hotel KR  
Tempat tgl. Lahir : XXXXXXXX  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : XXXXX Cakung Jakarta Timur.

/ Bahwa ....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada persidangan Saksi menerangkan sebagai berikut :
1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa maupun dan Sdri. AN dan tidak ada hubungan saudara/famili.
  2. Bahwa Saksi mengetahui melalui registrasi masuk hotel KR atas nama AP alamat Kramat Lontar Rt.08/01 Jakarta Pusat memesan kamar pada tanggal 11 Oktober 2008 di lantai II kamar 319.
  3. Bahwa sesuai registrasi masuk hotel KR atas mana AP alamat Kramat Lontar Rt.08/01 Jakarta Pusat hanya satu kali memesan kamar.
  4. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa dengan siapa masuk kedalam kamar hotel KR.
  5. Bahwa Saksi tidak mengetahui perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdri. AN.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD tahun 2000 melalui pendidikan Secaba di Kodam 1/BB, kemudian mengikuti pendidikan Dasar di Rindam 1/BB selama 6 (enam) bulan, kemudian mengikuti kecabangan Ba I di Rindam 1/BB selama 6 (enam) bulan, dan pada tahun 2001 mengikuti Susba Intel di Bogor selama 3 (tiga) bulan, selanjutnya ditugaskan di Den Intel Kodam Jaya hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP. xxxxxxxx
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. AN pada pertengahan bulan September 2007 di Optic RS Ridwan Meureksa Jakarta Pusat saat Terdakwa memperbaiki kaca mata Kapt AD.
3. Bahwa dari pengenalan tersebut Terdakwa dan Sdri. AN saling tukar nomor telpon, kemudian sering komunikasi dan saling curhat dan sering bertemu dan selanjutnya menjalin hubungan pacaran.
4. Bahwa pada saat Idul Fitri tahun 2007 Sdri. AN pulang kampung ke Tasikmalaya selama 7 (tujuh) bulan dan hubungan Terdakwa dengan Sdri. AN hanya melalui handphone.
5. Bahwa pada bulan April 2008 Sdri. AN kembali ke Jakarta dan kost di daerah Salemba Tengah, dan hubungan Terdakwa dengan Sdri. AN semakin dekat.
6. Bahwa pada tanggal 11 oktober 2008 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa menelpon Sdri. AN dan janji bertemu di Halte rumah makan Padang Pancoran, dan sekira pukul 09.30 Wib Terdakwa bertemu dengan Sdri. AN di Halte dan ngobrol, kemudian Terdakwa meninggalkan Sdri. AN di Halte dan tanpa sepengetahuan Sdri. AN, Terdakwa mencari hotel, dan dapat yaitu hotel KR Duren Tiga Pancoran dan Terdakwa memesan kamar dengan harga sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

/ Kemudian ....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Terdakwa kembali ke halte dengan menggunakan taxi dan mengajak Sdri. AN masuk ke taxi dan mengatakan bahwa tujuannya adalah ke hotel KR, dan sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa dan Sdri. AN tiba di hotel KR dan langsung menuju ke kamar, setelah masuk ke kamar Terdakwa langsung mengunci pintu kamar dan Sdri. AN duduk di atas tempat tidur, kemudian Terdakwa membuka kerudung Sdri. AN sambil memeluk Sdri. AN dan mengatakan "saya akan bertanggung jawab" selanjutnya Terdakwa mencium pipi dan bibir Sdri. AN sambil membuka seluruh pakaian Sdri. AN, dan mengajak Sdri. AN untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara membaringkan Sdri. AN di atas tempat tidur, lalu Terdakwa menindih dan mengambil sikap jongkok kemudian memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Sdri. AN namun tidak bisa masuk, lalu Terdakwa coba lagi dengan menekan penis Terdakwa pada lubang vagina Sdri. AN dan Sdri. AN menahan sakit dengan tangan meremas-remas seprai lalu penis Terdakwa masuk ke dalam vagina Sdri. AN, kemudian Terdakwa mengambil sikap push-up naik turun kira-kira 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) menit Terdakwa mengeluarkan sperma di luar vagina Sdri. AN, setelah itu Terdakwa tidur-tiduran di atas kasur dan Sdri. AN ke kamar mandi, selanjutnya Terdakwa dan Sdri. AN tertidur.

7. Bahwa sekira pukul 12.00 Wib Sdri. AN mengajak pulang Terdakwa, namun Terdakwa mengatakan istirahat dulu, dan sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa mengajak Sdri. AN untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang kedua, kemudian Terdakwa dan Sdri. AN melakukan hubungan badan layaknya suami istri, dan sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa mengantarkan pulang Sdri. AN dengan menggunakan taxi ke Pasar Minggu Jakarta Selatan, dan setelah kejadian tersebut Terdakwa dan Sdri. AN berhubungan hanya melalui handphone.

8.

9. Bahwa pada hari senin tanggal 20 Oktober 2008 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa ditelpon Sdri. AN dan mengatakan menunggu di halte Kenari Jakarta Pusat, kemudian Terdakwa datang ke halte Kenari dengan menggunakan taxi dan mengajak Sdri. AN masuk ke dalam taxi, dan pada saat taxi akan jalan, taxi dihadang oleh orang berpakaian preman (anggota Polsek Senen dan Garnisun Jakarta), kemudian Terdakwa dibawa ke halte dan Terdakwa mengakui nama yang sebenarnya yaitu AP anggota Den Intel Kramat 7, lalu Terdakwa menelpon Dantim Terdakwa Lettu Inf BS, dan tidak lama kemudian Lettu Inf BS datang dan koordinasi, selanjutnya Terdakwa diajak pulang ke Den Intel Dam Jaya Kramat 7, kemudian pada tanggal 21 Oktober 2008 Terdakwa melarikan diri dari kesatuan Den Intel Dam Jaya, dan pada tanggal 4 Pebruari 2009 Terdakwa menyerahkan diri kekesatuan.

10. Bahwa yang pertama kali mempunyai inisiatif untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri adalah Terdakwa.

11. Bahwa Terdakwa dan Sdri. AN melakukan hubungan badan layaknya suami istri atas dasar suka sama suka dan Terdakwa menikmati hingga mengeluarkan sperma.

12. Bahwa pada saat Terdakwa dan Sdri. AN melakukan hubungan badan layaknya suami istri, Terdakwa mengetahui Sdri. AN masih perawan.

/12. Bahwa ...

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
13. Bahwa selama Terdakwa dan Sdri. AN melakukan hubungan badan layakbya suami istri, Sdri. AN tidak pernah mengalami hamil.

14. Bahwa Terdakwa pernah berjanji akan menikahi Sdri. AN.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa :

1. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar hasil Visum Et Repertum Nomor 4941/1/PKT/X/2008 tanggal 22 Oktober 2008.
- 1 (satu) lembar foto copy Registrasi Hotel KR.

2. Barang-barang : Nihi.

Yang semuanya telah diperlihatkan/dibacakan pada Terdakwa serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD tahun 2000 melalui pendidikan Secaba di Kodam 1/BB, kemudian mengikuti pendidikan Dasar di Rindam 1/BB selama 6 (enam) bulan, kemudian mengikuti kecabangan Ba If di rindam 1/BB selama 6 (enam) bulan, dan pada tahun 2001 mengikuti Susba Intel di Bogor selama 3 (tiga) bulan, selanjutnya ditugaskan di Den Intel Kodam Jaya hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP. xxxxxxxx

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. AN pada pertengahan bulan September 2007 di Optic RS Ridwan Meureksa Jakarta Pusat saat Terdakwa memperbaiki kaca mata Kapt AD.

3. Bahwa benar dari perkenalan tersebut Terdakwa dan Sdri. AN saling tukar nomor telpon, kemudian sering komunikasi dan saling curhat dan sering bertemu dan selanjutnya menjalin hubungan pacaran, namun pada saat Idul Fitri tahun 2007 Sdri. AN pulang kampung ke xxxx selama 7 (tujuh) bulan dan hubungan Terdakwa dengan Sdri. AN hanya melalui handphone.

4. Bahwa benar pada bulan April 2008 Sdri. AN kembali ke Jakarta dan kost di daerah salemba Tengah, dan hubungan Terdakwa dengan Sdri. AN semakin dekat.

5. Bahwa benar pada tanggal 11 oktober 2008 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa menelpon Sdri. AN dan janji bertemu di Halte rumah makan Padang Pancoran, dan sekira pukul 09.30 Wib Terdakwa bertemu dengan Sdri. AN di Halte dan ngobrol, kemudian Terdakwa meninggalkan Sdri. AN di Halte dan tanpa sepengetahuan Sdri. AN, kemudian Terdakwa mencari hotel, dan dapat yaitu hotel KR Duren Tiga Pancoran dan Terdakwa memesan kamar dengan harga sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

/ Kemudian ...

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Terdakwa kembali ke halte dengan menggunakan taxi dan mengajak Sdri. AN masuk ke taxi dan mengatakan bahwa tujuannya adalah ke hotel KR, dan sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa dan Sdri. AN tiba di hotel KR dan langsung menuju ke kamar, setelah masuk ke dalam kamar Terdakwa langsung mengunci pintu kamar, dan Sdri. AN duduk di atas tempat tidur, kemudian Terdakwa menghampiri Sdri. AN dan membuka kerudung Sdri. AN sambil memeluk Sdri. AN dan mengatakan "saya akan bertanggung jawab" selanjutnya Terdakwa mencium pipi dan bibir Sdri. AN sambil membuka seluruh pakaian Sdri. AN, dan mengajak Sdri. AN untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara membaringkan Sdri. AN di atas tempat tidur lalu Terdakwa menindih dan mengambil sikap jongkok kemudian memasukan penis Terdakwa ke dalam vagina Sdri. AN namun tidak bisa masuk, lalu Terdakwa coba lagi dengan menekan penis Terdakwa pada lubang vagina Sdri. AN dan Sdri. AN menahan sakit dengan tangan meremas-remas seprai lalu penis Terdakwa masuk ke dalam vagina Sdri. AN, kemudian Terdakwa mengambil sikap push-up naik turun kira-kira 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) menit Terdakwa mengeluarkan sperma di luar vagina Sdri. AN, setelah itu Terdakwa tidur-tiduran di atas kasur dan Sdri. AN ke kamar mandi, selanjutnya Terdakwa dan Sdri. AN tertidur.

6. Bahwa benar sekira pukul 12.00 Wib Sdri. AN mengajak pulang Terdakwa, namun Terdakwa mengatakan istirahat dulu, dan sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa mengajak Sdri. AN untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang kedua, dan sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa mengantarkan pulang Sdri. AN dengan menggunakan taxi ke Pasar Minggu Jakarta Selatan, dan setelah kejadian tersebut Terdakwa dan Sdri. AN berhubungan hanya melalui handphone.

7. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 17 Oktober 2008 sekira pukul 10.00 Wib Sdr. US ditelpon oleh Sdr. SF (orang tua Sdri. AN) dan mengatakan Sdri. AN tidak pulang ke rumah, kemudian Sdr. US ke Rs Ridwan Meureksa tetapi tidak bertemu dengan Sdri. AN, lalu Sdr. US ke rumah Sdr. SF dan meminta keterangan, dan Sdr. US mendapatkan nomor Handphone Terdakwa, kemudian Sdr. US menelpon Terdakwa namun tidak diangkat, lalu Sdr. US sms untuk menanyakan keberadaan Sdri. AN, dan Terdakwa menjawab "saya tidak tahu", namun sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa menelpon Sdr. US dan mengatakan Terdakwa sudah mengantarkan Sdri. AN benar ke Pasar Minggu dan mengatakan akan datang dan bertanggung jawab.

8. Bahwa benar sampai hari Minggu tanggal 19 Oktober 2008 Terdakwa tidak datang dengan alasan Terdakwa sudah pulang ke Pekan Baru, kemudian sekira pukul 16.00 Wib Sdr. US ke Polsek Senen untuk mengecek keberadaan Terdakwa, namun Piket Polsek Senen mengatakan bahwa anggota Polsek Senen tidak ada yang bernama HS, dan Saksi diperintahkan besok datang lagi.

9. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2008 sekira pukul 10.00 Wib Kanit Serse Polsek Iptu Aryono SH dan Sdr. US merencanakan untuk melakukan penyergapan terhadap Terdakwa dengan meminta Sdri. AN membuat janji bertemu di halte Kenari dengan Terdakwa dan Saksi bersama Sertu Sandi memantau dari belakang halte.

/ Dan sekira ....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan sekitar pukul 18.30 Wib Terdakwa datang ke halte menjemput Sdri. AN dengan menggunakan taxi, pada saat taxi akan jalan, kemudian Sdr. US dan Sertu Sandi menyetop/menghentikan taxi tersebut dan Terdakwa keluar dari taxi, selanjutnya Terdakwa ditangani oleh Polsek Senen dan Terdakwa mengaku bernama AP anggota Denintel Kramat 7, kemudian Terdakwa menelpon menelpon Dantim Terdakwa Lettu Inf Bambang S, dan tidak lama kemudian Lettu Inf BS datang dan koordinasi dan mengatakan urusan dilanjutkan besok secara kekeluargaan, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Den Intel Dam Jaya Kramat 7.

10. Bahwa benar yang mempunyai inisiatif untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri adalah Terdakwa, dan Sdri. AN mau melakukan hubungan badan layaknya suami istri karena Terdakwa berjanji akan bertanggung jawab menikahi Sdri. AN .

11. Bahwa benar Terdakwa dan Sdri. AN melakukan hubungan badan layaknya suami istri atas dasar suka sama suka dan Terdakwa menikmati hingga mengeluarkan sperma.

12. Bahwa benar pada saat Terdakwa dan Sdri. AN melakukan hubungan badan layaknya suami istri, Terdakwa mengetahui Sdri. AN masih perawan.

13. Bahwa benar selama Terdakwa dan Sdri. AN melakukan hubungan badan layaknya suami istri, Sdri. AN tidak pernah mengalami hamil.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Pada prinsipnya Majelis Hakim telah sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana serta telah terbuktinya tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana yang diajukan oleh Oditur Militer dalam tuntutan nya , namun mengenai permohonan berat ringannya pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa , Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan memperhatikan kapasitas Terdakwa dalam melakukan tindak pidana ini dihubungkan dengan adanya Korban atau kerugian yang ditimbulkan akibat dari perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer adalah dakwaan alternatif oleh karena itu Majelis akan memilih membuktikan dakwaan alternatif pertama yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

UnsurKesatu : **“Barang siapa”**

UnsurKedua : **“dengan sengaja dan terbuka”**

UnsurKetiga : **“melanggar kesusilaan”**

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kesatu **“Barang siapa”** Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan barang siapa menurut UU adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2,5,7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri si Pelaku/Terdakwa.

/ Yang dimaksud ....





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud dengan barang siapa, siapa saja yang sehat baik jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung-jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya serta tunduk kepada peraturan atau perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD tahun 2000 melalui pendidikan Secaba di Kodam 1/BB, kemudian mengikuti pendidikan Dasar di Rindam 1/BB selama 6 (enam) bulan, kemudian mengikuti kecabangan Ba I di Rindam 1/BB selama 6 (enam) bulan, dan pada tahun 2001 mengikuti Susba Intel di Bogor selama 3 (tiga) bulan, selanjutnya ditugaskan di Den Intel Kodam Jaya hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP. XXXXXXX.

2. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan di persidangan ini berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Dak/247/I/2012 tanggal 25 Januari 2012.

3. Bahwa hukum pidana berlaku terhadap setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia termasuk Terdakwa sebagai Prajurit TNI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "**Barang siapa**" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kedua "**dengan sengaja dan terbuka**" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Menurut M.V.T yang dimaksudkan "dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

- Ditinjau dari sifatnya "Kesengajaan" terbagi:

1. Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tidak saja ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh Undang-Undang dan diancam pidana.

2. Klourloos begrip atau kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu, cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.

3. Gradasi "Kesengajaan" terdiri dari tiga diantaranya adalah "Kesengajaan sebagai maksud yaitu kesengajaan dengan maksud berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari Si Pelaku/Petindak.

- Kesengajaan tidak perlu ditujukan kepada perbuatan-perbuatan asusila yang menimbulkan kecemasan. Adalah cukup bahwa perbuatan itu dilakukan ditempat yang terbuka untuk umum (HR 25 Maret 1930).

- Kesengajaan tidak perlu juga ditujukan agar perbuatannya diketahui oleh umum (HR 16 Februari 1928).

/- Bahwa ...

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa yang dimaksud dengan "Terbuka" menurut pengertian bahasa adalah tidak tertutup, tidak terlarang (untuk umum) yaitu mudah didatangi dan dilihat oleh umum (misalnya tempat-tempat terbuka, lapangan, pinggir jalan, lorong, gang, pasar dan sebagainya, maupun di tempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilakukan ditempat yang bukan umum (Putusan Hoge Road/HR tanggal 12 Mei 1902).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 11 oktober 2008 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa menelpon Sdri. AN dan janji bertemu di Halte rumah makan Padang Pancoran, dan sekira pukul 09.30 Wib Terdakwa bertemu dengan Sdri. AN di Halte dan ngobrol, kemudian Terdakwa meninggalkan Sdri. AN di Halte dan tanpa sepengetahuan Sdri. AN, kemudian Terdakwa mencari hotel, dan dapat yaitu hotel KR Duren Tiga Pancoran dan Terdakwa memesan kamar dengan harga sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa kembali ke halte dengan menggunakan taxi dan mengajak Sdri. AN masuk ke taxi dan mengatakan bahwa tujuannya adalah ke hotel KR, dan sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa dan Sdri. AN tiba di hotel KR dan langsung menuju ke kamar, setelah masuk ke dalam kamar Terdakwa langsung mengunci pintu kamar, dan Sdri. AN duduk di atas tempat tidur, kemudian Terdakwa menghampiri Sdri. AN dan membuka kerudung Sdri. AN sambil memeluk Sdri. AN dan mengatakan "saya akan bertanggung jawab" selanjutnya Terdakwa mencium pipi dan bibir Sdri. AN sambil membuka seluruh pakaian Sdri. AN, dan mengajak Sdri. AN untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara membaringkan Sdri. AN di atas tempat tidur lalu Terdakwa menindih dan mengambil sikap jongkok kemudian memasukan penis Terdakwa ke dalam vagina Sdri. AN namun tidak bisa masuk, lalu Terdakwa coba lagi dengan menekan penis Terdakwa pada lubang vagina Sdri. AN dan Sdri. AN menahan sakit dengan tangan meremas-remas seprai lalu penis Terdakwa masuk ke dalam vagina Sdri. AN, kemudian Terdakwa mengambil sikap push-up naik turun kira-kira 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) menit Terdakwa mengeluarkan sperma di luar vagina Sdri. AN, setelah itu Terdakwa tidur-tiduran di atas kasur dan Sdri. AN ke kamar mandi, selanjutnya Terdakwa dan Sdri. AN tertidur.

2. Bahwa benar sekira pukul 12.00 Wib Sdri. AN mengajak pulang Terdakwa, namun Terdakwa mengatakan istirahat dulu, dan sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa mengajak Sdri. AN untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang kedua, dan sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa mengantarkan pulang Sdri. AN dengan menggunakan taxi ke Pasar Minggu Jakarta Selatan, dan setelah kejadian tersebut Terdakwa dan Sdri. AN berhubungan hanya melalui handphone.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua "dengan sengaja dan terbuka" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Ketiga "melanggar kesusilaan" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

/ Yang diartikan ....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
yang dimaksud dengan “Kesusilaan” adalah kesopanan, sopan santun, keadaban.

Melanggar kesusilaan dalam delik ini adalah perbuatan/tindakan yang melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban dibidang kesusilaan yang harus berhubungan dengan kelamin dan atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain (misal: meraba buah dada seorang perempuan, meraba kemaluan wanita, mencium, memperlihatkan alat kemaluan wanita/prianya).

Bahwa yang dimaksud dengan “Melanggar kesusilaan” adalah perbuatan yang melanggar perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi orang lain.

Karena adanya bermacam-macam ukuran kesusilaan menurut adat istiadat (suku bangsa yang ada di Indonesia) maka judex factic perlu mempertimbangkan ukuran kesusilaan yang berlaku menurut tempat dan keadaan ditempat tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa bemar yang mempunyai inisiatif untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri adalah Terdakwa, dan Sdri. AN mau melakukan hubungan badan layaknya suami istri karena Terdakwa berjanji akan bertanggung jawab menikahi Sdri. AN.
2. Bahwa benar Terdakwa dan Sdri. AN melakukan hubungan badan layaknya suami istri atas dasar suka sama suka dan Terdakwa menikmati hingga mengeluarkan sperma.
3. Bahwa benar pada saat Terdakwa dan Sdri. AN melakukan hubungan badan layaknya suami istri, Terdakwa mengetahui Sdri. AN masih perawan.
4. Bahwa benar selama Terdakwa dan Sdri. AN melakukan hubungan badan layaknya suami istri, Sdri. AN tidak pernah mengalami hamil.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga “**melanggar kesusilaan**” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan. Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

**“Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.**

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

/1. Bahwa .....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa Terdakwa telah mengetahui dan menyadari dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum yang bertentangan norma agama, norma kepatutan maupun kesopanan santunan namun Terdakwa tetap melakukannya hal ini menunjukkan adanya kesengajaan pada diri terdakwa.

2. Bahwa motivasi yang melatar belakangi Terdakwa melakukan tindak pidana adalah karena Terdakwa tidak bisa mengendalikan nafsu birahinya dan hanya mencari kepuasan nafsu birahi semata sehingga tidak lagi mengindahkan norma-norma hukum yang ada.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa telah menghancurkan masa depan Saksi-1.

4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi pembinaan disiplin Prajurit di Satuannya dan dapat merusak citra TNI pada umumnya dan Kesatuan Terdakwa khususnya dalam pandangan Masyarakat.

Menimbang

: 1. Bahwa tujuan pengadilan tidaklah semata-mata hanya untuk memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

2. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya.
- Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana.
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya.
- Terdakwa masih mudan dan masih dapat dibina.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI khususnya kesatuan Terdakwa.
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan sendi-sendi hukum disiplin di Kesatuan yang berpengaruh buruk bagi anggota yang lain.

Menimbang

: Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagai mana tercantum pada diktum di bawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang

: Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang

: Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar hasil Visum Et Repertum Nomor 4941/1/PKT/X/2008 tanggal 22 Oktober 2008.
- 1 (satu) lembar foto copy Registrasi Hotel KR.

Perlu ditentukan statusnya.

2. Barang-barang : Nihi.

/ Mengingat ....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengingat Pasal 281 ayat 1 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu nama AP ; Pangkat Sertu NRP. XXXXXX telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

**“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.**

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar hasil Visum Et Repertum Nomor 4941/1/PKT/X/2008 tanggal 22 Oktober 2008.

- 1 (satu) lembar foto copy Registrasi Hotel KR.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang : Nihil.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 21 Juni 2012 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Kirto, SH Mayor Chk NRP.1930004780966 sebagai Hakim Ketua, serta Ahmad Gawi, SH Mayor Chk NRP.563660 dan Agus Budiman Surbakti, SH Mayor Laut (KH) NRP.12365/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Agung Catur Utomo, SH Mayor Chk NRP.11990016920574 Panitera Muhammad Saptari, SH Letda CHK NRP. 21960348500276 di hadapan umum dan Terdakwa.

**Hakim Ketua**

**Ttd**

**Kirto, SH**

**Mayor Chk NRP. 1930004780966**

**Hakim Anggota I**

**Ttd**

**Ahmad Gawi, SH**

**Mayor Chk NRP.563660**

**Hakim Anggota II**

**Ttd**

**Agus Budiman Surbakti, SH**

**Mayor Laut (KH) NRP.12365/P**

**Panitera**

**Ttd**

**Muhammad Saptari, SH**

**Letda CHK NRP. 21960348500276**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)